

**HARMONISASI PERATURAN HOTEL SYARIAH DI
SURAKARTA
(Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
KHARIS TRIANGGA ALRIDHO
C100150062**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

HARMONISASI PERATURAN HOTEL SYARIAH DI SURAKARTA

(Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

KHARIS TRIANGGA ALRIDHO
C100150062

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

HARMONISASI PERATURAN HOTEL SYARIAH DI SURAKARTA
(Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)

OLEH
KHARIS TRIANGGA ALRIDHO
C100150062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 20 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.,
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi E, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




(Prof. Dr. H. Khudzaiyah Dimiyati, S.H., M.Hum)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Agustus 2019

Penulis



KHARIS TRIANGGA ALRIDHO
C100150062

HARMONISASI PERATURAN HOTEL SYARIAH DI SURAKARTA (Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)

Abstrak

Keserasian dan keselarasan sistem peraturan perundang – undangan untuk menghasilkan sistem hukum yang harmonis. Terwujudnya harmonisasi merujuk pada nilai – nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis. Dalam rangka melakukan praktek penyelenggaraan Hotel Syariah pemilik Usaha Hotel Syariah memerlukan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum untuk mengelola usaha hotel syariah. Pemerintah telah mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Penyelenggaraan hotel syariah harus berpedoman pada prinsip – prinsip syariah. Penerapan prinsip – prinsip syariah bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan dari praktik kemaksiatan yang dapat mengarah kepraktik prostitusi, pornografi, dan pornoaksi.

Kata Kunci: harmonisasi peraturan, hotel syariah, prinsip syariah

Abstract

Harmony and Compatible of the regulation system to produce a harmonious legal system. The realization of harmonization refers to philosophical values, sociological values, and juridical values. In order to practice the implementation of Sharia Hotels Sharia Business Owners require a legal basis to provide legal certainty to manage sharia hotel businesses. The government has revoked Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy Number 2 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Businesses. Sharia hotel operations must be guided by sharia principles. The application of sharia principles aims to avoid and be kept away from immoral practices which can lead to the practice of prostitution, pornography and porno-action.

Keywords: harmonization of regulations, sharia hotels, sharia principles

1. PENDAHULUAN

Indonesia menganut Ideologi Pancasila yang mana pada sila ke 1 (satu) berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari Ideologi tersebut memunculkan berbagai macam keyakinan beragama, macam-macam keyakinan beragama yang dianut oleh masyarakat Indonesia meliputi agama Kristen, Budha, Katolik, Hindu, Islam, Khonghucu sehingga masyarakat Indonesia bebas memeluk agama sesuai keyakinan yang dianut. Secara konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama untuk semua masyarakat Indonesia berdasarkan pada Bab XI UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Indonesia adalah negara kepulauan yang mana Indonesia memiliki banyak pulau yang dihuni oleh masyarakat yang di setiap pulau tersebut memiliki beraneka ragam suku, budaya dan agama. Keberanekaragaman suku, budaya dan agama sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap mempunyai satu kesatuan.

Setiap daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai kekayaan alam yang berbeda-beda. Kekayaan alam tersebut menciptakan tempat wisata yang mengundang wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut hal tersebut menyebabkan berkembangnya pembangunan penginapan.

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah bekas peninggalan kerajaan Mataram yang lahir pada 17 Februari 1745 (Jati, 2012). Sebelah Timur dan Utara kota Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia khususnya di Surakarta yang memiliki keindahan alam, keragaman budaya yang berbeda-beda yang mengundang wisatawan berkunjung ke Surakarta menciptakan bisnis perhotelan yang sangat menguntungkan. Baik hotel konvensional maupun hotel syariah pada saat ini berkembang pesat.

Hotel syariah saat ini berkembang sebagai salah satu contoh hotel syariah yang berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan yang bernama Sofyan Hotel Soepomo. Pada tahun 2002 hotel tersebut resmi berubah menjadi hotel syariah sampai sekarang. Sofyan Hotel Soepomo memiliki fasilitas mewah tidak kalah dengan hotel-hotel konvensional bintang lima lainnya, hotel tersebut menyediakan makan, minum yang halal, dan bebas dari praktek prostitusi.

Perkembangan hotel syariah juga mulai meluas dan menyebar di seluruh Indonesia termasuk di Kota Surakarta, hal itu sebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam yang mana masyarakat Islam menginginkan produk yang dijual memiliki sertifikasi Halal.

Islam mengajarkan tentang berinteraksi antar individu satu dengan individu lainnya atau lebih (bermuamalah), Muamalah memiliki pengertian Secara terminologi Muamalah mempunyai 2 arti yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad atau persetujuan yang memperbolehkan antara satu orang dengan orang lain atau lebih saling tukar menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia harus mentaatinya, sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan pergaulan social (Ghazaly, 2010).

Peruntukan hotel konvensional sangat riskan dengan praktek prostitusi karena pihak pengelola hotel tidak mengecek dan menyeleksi tamu hotel yang menginap dihotel adalah suami isteri sah atau bukan. Di kota Surakarta telah diatur tentang kegiatan eksploitasi seksual komersial yang dapat menimbulkan kegaduhan atau meresahkan masyarakat dengan disahkannya Perda Surakarta No. 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Didalam Perda tersebut pada pasal 31 sampai pasal 35 terdapat Sanksi Pidana apabila terdapat orang yang melanggar maka orang tersebut mendapat sanksi pidana yaitu kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pada tahun 2014 Pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengesahkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pengesahan peraturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perhotelan syariah dan konsumen. Alasan lain disahkannya peraturan tersebut adalah (1) Untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia serta menjadikan daya tarik wisata syariah di Indonesia sebagai destinasi utama bagi wisatawan dunia, dan (2) Usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Pengertian Hotel Syariah menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yaitu *“Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.”*

Kriteria yang dimaksud adalah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Dua tahun sejak disahkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah peraturan tersebut resmi dicabut sejak disahkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dengan alasan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Sampai saat ini setelah Pencabutan Peraturan tersebut tidak ada peraturan pengganti hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan membuat tidak memberikan kepastian hukum bagi pengelola hotel syariah dan konsumen.

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah membuat tidak adanya pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha Hotel Syariah dan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah dapat menyebabkan dalam praktik hotel syariah tidak terdapat perbedaan dengan praktik hotel konvensional. Dimana praktik hotel syariah harus menjunjung tinggi produk halal dan menjauhi praktik maksiat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dalam penulisan hukum ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul *“HARMONISASI PERATURAN HOTEL SYARIAH DI SURAKARTA” (Studi Kasus Hotel Assalam dan Hotel Multazam)*”.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini diteliti apakah isi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah telah memenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang ada di aturan perundang-undangan, ketentuan dalam syariat Islam Al-Qur'an dan Hadist. Menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan sesuatu permasalahan di daerah tertentu (Suteki dan Taufani, 2018). Yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu mengenai "Harmonisasi Peraturan Hotel Syariah di Surakarta". Menggunakan jenis data dan bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan yang berisi bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum, bukan merupakan dokumen resmi, Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum (Zainuddin, 2017). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginvestasi, menganalisis dan mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara sistematis dan konsisten dan wawancara yang merupakan cara memperoleh informasi dan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang dipandang memahami obyek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi responden atau nara sumbernya adalah Pemilik Hotel Syariah di Surakarta, Pegawai Hotel Syariah di Surakarta, Pengunjung Hotel Syariah. Metode analisis menggunakan metode analisis secara deskriptif-kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan hadis, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan Hotel Syariah di Surakarta, kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden, Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan dan

penyusunan data secara sistematis dan menguraikannya dengan kalimat teratur sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai hotel syariah

Harmonisasi peraturan Perundang-Undangan adalah proses untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan sistem hukum sehingga dapat menghasilkan sistem hukum yang harmonis. Untuk dapat terwujudnya sistem hukum yang harmoni, antara peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus serasi dan selaras dengan prinsip – prinsip syariah dari Hotel Syariah itu sendiri.

Menurut pendapat Rudolf Stammer prinsip – prinsip harmonisasi hukum yang adil yang mencakup antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, dan kepentingan umum, (*A just law aims at harmonizing individual purpose with that of society*) (Slamet, 2004). Pendapat Rudolf Stammeler adalah keadilan terjamin pada kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan melalui hukum, hukum mempunyai tugas utama yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Slamet, 2004).

Menurut pendapat Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan pengertian harmonisasi hukum, adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari nilai-nilai tersebut pengharmonisasian dapat dilakukan melalui: (1) Harmonisasi secara vertikal adalah proses penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah disesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Contohnya Peraturan Daerah diharmonisasikan dengan undang-undang; (2) Harmonisasi secara horizontal yaitu proses penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya. Contohnya Peraturan Daerah diharmonisasikan dengan Peraturan Daerah.

Dari pengertian harmonisasi terdapat unsur-unsur yaitu: (a) Adanya hal-hal yang bertentangan; (b) Menyeraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem; (c) Suatu upaya untuk merealisasi keserasian, kesesuaian, keselarasan, kecocokan, dan keseimbangan; dan (d) Kerja

sama antara berbagai faktor, hingga faktor-faktor menciptakan kesatuan yang luhur.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses untuk terwujudkan keserasian dan keselarasan sistem hukum sehingga dapat menghasilkan sistem hukum yang harmonis, sedangkan menurut pendapat Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan pengertian harmonisasi hukum, adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Tabel 1. Peraturan perundang-undangan keserasian dan keselarasan hukum

PERATURAN	ISI
Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	A. Pasal 5 Mengatur Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata : a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e) memberdayakan masyarakat setempat; f) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pasal 26 Mengatur Kewajiban Pengusaha Pariwisata a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

	b) memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c) memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e) memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi f) mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g) mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h) meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i) berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k) memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri l) memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m) menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
PP No 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha dibidang pariwisata	A. Pasal 10 mengatur Penerepan Sertifikasi Kompetensi dibidang Pariwisata a) Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di BidangPariwisata; b) Pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan c) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata. B. Pasal 17 mengatur standarisasi usaha pariwisata : a) daya tarik wisata; b) kawasan pariwisata

	c) jasa transportasi wisata; d) jasa perjalanan wisata; e) jasa makanan dan minuman; f) penyediaan akomodasi; g) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i) jasa informasi pariwisata; j) jasa konsultan pariwisata; k) jasa pramuwisata; l) wisata tirta; dan - m)spa
Perpres No 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata	A. Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang pihak-pihak yang mengatur tentang pengawasan kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota, Menteri B. Pasal 5 mengatur tentang keterlibatan wisatawan untuk pengawasan kepariwisataan dan tata cara melapor C. Pasal 6 mengatur tentang pengendalian dampak negatif kegiatan kepariwisataan dengan cara Pencegahan dan Penanggulangan, dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel	A. Standar Usaha Hotel mencakup aspek: a) produk; b) pelayanan; dan c) pengelolaan. B. Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup: a) persyaratan dasar; b) kriteria mutlak; dan c) kriteria tidak mutlak. C. Pasal 10,11,12 mengatur tentang penilaian hotel bintang dan non bintang D. Pasal 13 mengatur tentang penerbitan sertifikasi usaha hotel dilakukan oleh LSU yg bekedudukan di Indonesia
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup: a) penggolongan Usaha Hotel Syariah; b) penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah; c) pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah; dan d) pembinaan dan pengawasan

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 06 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel	A. Pasal 7A mengatur tentang kriteria Mutlak tidak diberlakukan untuk usaha hotel yang tergolong usaha mikro atau kecil
Peraturan Menteri Pariwisata No 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata	Penghapusan pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata	a) Memberikan legalitas hukum atas usaha pariwisata yang dikelola. b) Pasal 15 mengatur tentang Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Kab/Kota tempat usaha berada c) Pasal 18 mengatur tentang keikutsertaan Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota dalam melakukan penataan jumlah pariwisata dengan kondisi sosial, budaya dan lingkungan sekitar
Peraturan Menteri Pariwisata No 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah	Tidak Berlakunya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Mengatur tentang mendirikan bangunan, fungsi pendirian bangunan, syarat-syarat dan izin pendirian bangunan, serta sanksi pidana
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	A. Usaha pariwisata wajib didaftarkan oleh pengusaha pariwisata sebagai mana diatur dipasal 7 B. Jenis jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan diatur didalam pasal 9

	a) Kawasan Pariwisata; b) Daya Tarik Wisata; c) Jasa Transportasi Wisata; d) Jasa Perjalanan Wisata; e) Jasa makanan dan minuman; f) Penyediaan Akomodasi; g) Penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi; h) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; i) Jasa Informasi Pariwisata; j) Jasa Pramuwisata; k) Jasa Konsultan Pariwisata; l) Wisata Tirta; dan m) Solus per Aqua (SPA) C. Pengaturan jam operasional usaha pariwisata diatur didalam pasal 19 D. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar diatur didalam pasal 59 dan pasal 62 mengatur ketentuan pidana
--	--

Merujuk pada Harmonisasi secara Vertikal sudah terdapat keharmonisan antara peraturan perundang – undangan yang berada dibawah disesuaikan dengan peraturan Undang – undang diatasnya.. Meskipun Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tidak menjadi halangan bagi Pengusaha Hotel Syariah dalam menjalankan usaha. Pengusaha Hotel Syariah dapat merujuk Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai dasar hukum dalam pengelolaan hotel. Namun Pemerintah harus tetap membuat dan mengesahkan peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum bagi pengusaha Hotel Syariah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi dari tahap pertama perencanaan, tahap kedua persiapan, tahap ketiga perumusan, tahap keempat pembahasan, tahap kelima pengesahan dan atau penetapan serta tahap keenam pengundangnya atau disahkannya perundang-undang tersebut. Dari keenam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut melalui proses keharmonisan membentuk peraturan perundang-undangan, hal tersebut bertujuan

untuk tidak terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut yang akan disahkan atau diundangkannya. Berkaitan dengan aturan mengenai hotel syariah diharapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dari segi aturan hukum dan penerapannya. Keselarasan aturan hukum disertai dengan penerapan sesuai dengan ketentuan menjadi cara terwujudnya hotel syariah yang berdasar pada prinsip syariah dan dijalankan dengan prinsip syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSN-MUI/X/2016 Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam pengelolaan hotel syariah harus memenuhi kriteria atau kualifikasi meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, pada pasal satu dijelaskan definisi usaha hotel. Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yaitu mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan (Saleh, 2017).

Dalam prakteknya hotel syariah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional, ketentuan tersebut meliputi: (a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Berkaitan dengan ketentuan tersebut Hotel Assalam dan Hotel Multazam tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila sehingga telah sesuai dengan ketentuan tersebut; (b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Hotel Assalam dan Hotel Multazam tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan,

maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila sehingga telah sesuai dengan ketentuan tersebut; (c) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Makanan dan minuman yang disediakan Hotel Assalam dan Hotel Multazam belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut; (d) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Berkaitan dengan ketentuan tersebut Hotel Assalam dan Hotel Multazam menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci sehingga telah sesuai dengan ketentuan tersebut; (e) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, pada Hotel Assalam dan Hotel Multazam pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (f) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Hotel Assalam memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan Hotel Multazam mengikuti syariah Islam dalam hal pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel; dan (g) Hotel syariah wajib menggunakan prinsip syariah dalam melakukan pelayanan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Hotel Assalam dan Hotel Multazam telah menggunakan prinsip syariah dalam melakukan pelayanan sehingga telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

3.2 Penerapan prinsip-prinsip syariah di hotel syariah

Pada hakekatnya wisata syariah berpedoman pada nilai-nilai Islam yang ditetapkan oleh ketentuan dari standarisasi dan fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam penyelenggaraan wisata syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah yaitu: (a) Terhindar dari kemusyirikan. Dalam penerapan prinsip syariah di Hotel Assalam dan Hotel Multazam terhindar dari kemusyirikan dengan kiat-kiat adanya fasilitas informasi atau pemberitahuan suara adzan sholat

lima waktu dan adanya fasilitas-fasilitas peralatan sholat di setiap ruang kamar hotel dan di mushola/masjid yang ada di dalam hotel; (b) Terhindar dari kemaksiatan. Dalam rangka menghindari kemaksiatan, Hotel Assalam dan Hotel Multazam melarang pasangan yang tidak sah untuk menginap secara bersamaan dalam satu kamar; (c) Menciptakan kemaslahatan. Dalam rangka menciptakan kemaslahatan, semua karyawan Hotel Assalam dan Hotel Multazam beragama Islam khususnya juru masak. Kemudian pakaian yang digunakan oleh semua karyawan merupakan pakaian syariah; (d) Menciptakan kemanfaatan secara spiritual dan material. Untuk menciptakan kemanfaatan secara spiritual dan material Hotel Assalam dan Hotel Multazam menggunakan dasar hukum sesuai syariah Islam dalam pengelolaan hotel syariah.

Sedangkan prinsip-prinsip pada hotel syariah dalam penerapannya dan pengelolaan yaitu: (a) Jujur (*siddiq*), (b) Dapat dipercaya (*amanah*), (c) Konsisten (*istiqamah*), (d) Mengutamakan tamu (*fal yukrim dhaifan*), (e) Tentram, damai dan selamat (*salam*), (f) Terbuka untuk semua kalangan artinya universal (*kaffatan lin-nas*), (g) Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'alamin*), dan (h) Penuh Kasih Sayang (*marhamah*)

Landasan hukum hotel syariah tidak hanya dari peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berasal dari aturan-aturan Allah SWT. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar terhindar dari perbuatan dosa. Hotel (penginapan) Syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan yang syar'i. hotel syariah merupakan awal perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat muslim yang memiliki tingkat keimanan yang cukup baik, merasa bersyukur dengan penawaran hotel syariah, karena bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan berkah dalam beristirahat (Widyarini, 2013).

Adapun landasan hukum hotel syariah meliputi: (a) Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dimushaf, yang *dinukil* (diriwayatkan) secara

mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya; (b) Hadist. Hadist adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, di mana hadits merupakan segala perkataan (*sunnah kauniyah*), perbuatan (*sunnah sukutiyah*) dan perbuatan (*sunnah takririyah*) Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi; dan (c) Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Hotel Syariah. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan hotel syariah yang harus memenuhi kriteria-kriteria yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Kriteria-kriteria tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan pada Hotel Assalam dan Hotel Multazam menggunakan dasar hukum sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggara Hotel Syariah yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada Harmonisasi secara Vertikal sudah terdapat keharmonisasian antara peraturan perundang – undangan yang berada dibawah disesuaikan dengan peraturan Undang – undang diatasnya.. Meskipun Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tidak menjadi halangan bagi Pengusaha Hotel Syariah dalam menjalankan usaha. Pengusaha Hotel Syariah dapat merujuk Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai dasar hukum dalam pengelolaan hotel. Namun Pemerintah harus tetap membuat dan mengesahkan peraturan yang lebih spesifik yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum bagi pengusaha Hotel Syariah.

Hotel Syariah berpedoman pada nilai – nilai islam yang ditetapkan oleh ketentuan dari standarisasi dan fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam

penyelenggaraan Hotel Syariah, Hotel Assalam dan Multazam sudah memenuhi prinsip – prinsip syariah yaitu Terhindar dari kemusyrikan, Terhindar dari kemaksiatan, Menciptakan kemaslahatan, Menciptakan kemanfaatan secara spiritual dan material

4.2 Saran-Saran

Pertama, bagi Pengusaha Usaha Pariwisata dan Manajemen Hotel Syariah diharapkan dapat menjalankan usaha pariwisata sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan manajemen hotel syariah harus mengetahui dan menerapkan pedoman syariah sebagaimana telah diatur pada ketentuan hotel syariah dan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. agar usaha hotel syariah dapat berjalan sesuai dengan syariah.

Kedua, bagi pemerintah diharapkan dapat lebih melakukan kontrol terhadap semua usaha pariwisata dan khususnya Hotel Syariah dengan dibuatnya aturan mengenai Hotel Syariah yang lebih lengkap dan detail agar pelaksanaan hotel syariah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang baik yang menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Goesniadhic, Slamet Kusnu. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang – undangan, *Jurnal Hukum, Nomor 27 Vol. 11. September 2004*
- Patria, Jati Roko. (2012). *Awal Mula Solo (Surakarta)*. diakses melalui <https://www.kompasiana.com/roko/55110090813311783cbc6eaf/awal-mula-solo-surakarta> , pada tanggal 27 Desember 2018, pukul 05.15 WIB.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 06 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel
- Peraturan Menteri Pariwisata No 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
- Peraturan Menteri Pariwisata No 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- Perpres No 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
- PP No 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha dibidang pariwisata
- Rahman, Ghazaly H. Abdul. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sogiyono. (2015). *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Sundari, Saleh Sri. (2017). *Willingness To Pay (WTP) dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah Di Kota Bandung*. Bogor: IPB
- Taufani, Suteki & Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang – Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Widyarini. (2013). *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*. Yogyakarta: EKBISI, Vol. VIII, No. 1, Desember 2013